Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 62−72
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah dan Implementasi PSAK 102 (KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon)

Apriyana[1,*], Mariyah Ulfah[1]

[1]*Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

murabahah;
PSAK 102;
akuntansi

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah persoalan tentang penerapan PSAK 102 yang tidak diaplikasikan secara penuh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur penerapan PSAK 102 di Lembaga Keuangan Syariah.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan informan manajer operasional, staff internal akuntansi dan manajer pembiayaan. Hasil penelitian ini adalah semua proses mekanisme pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan prinsipnya yang ada di Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah. Dalam Praktiknya, implementasi telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang murabahah pada point 9. Secara garis besar perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan PSAK 102. Namun, ada beberapa implementasi yang belum sesuai, yakni pengakuan denda dan uang muka, dimana dari pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon tidak mencatat jurnal terkait denda dan uang muka dan belum menerapkanya.

KEYWORDS

murabaha;
PSAK 102;
accounting

ABSTRACT

One of the problems faced by Islamic financial institutions is the issue of applying PSAK 102 which is not fully applied. The purpose of this study is to measure the application of PSAK 102 to Islamic Financial Institutions. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used consisted of interviews, observation, and documentation. Sources of data used are primary data and secondary data. Data comes from informants, namely operational managers, internal accounting staff, and financing managers. The results of the study show that all processes of the murabaha financing mechanism in KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon are by the principles contained in the DSN MUI Fatwa Number 04/DSNMUI/IV/2000 concerning murabaha financing. In practice, implementation is as DSN Fatwa No. 04/DSN-MUI/VI/2000 regarding murabaha at point 9. In general, the accounting treatment of murabaha applied at KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon is as PSAK 102 but not entirely. Some things it not appropriate, namely in terms of recognition in the form of fines and down payments, where KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon does not record journals related to fines and advance payments and has not implemented.

Received : *23 March 2023*
Revised : *26 April 2023*
Accepted : *24 May 2023*

*Correspondence to:
apriyanapattien@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dapat dilihat dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, yaitu sejak tahun 1990. Lembaga Keuangan Syariah mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000. Pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, berarti semakin banyak Lembaga Keuangan yang terlibat dalam keuangan syariah.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Negara Indonesia terguncang akibat pandemi Covid-19. Namun, Bank Indonesia melihat kinerja ekonomi syariah secara umum lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020. Lebih lanjut, Bank Indonesia optimistis akan pangsa ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat di tengah melemahnya perekonomian sebagai dampak Covid-19. Apalagi, didukung dengan pangsa ekonomi syariah, yang tercermin dalam sektor HVC (Halal Value Chain), terhadap perekonomian nasional yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, pangsa sektor HVC (Halal Value Chain) terhadap pertumbuhan ekonomi domestik tercatat 24,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 24,49%, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 24,61%. Sementara pada tahun 2019 tercatat 24,77% dan pada tahun 2020 sebesar 24,86% (Pink, 2021). Lahirnya Lembaga Keuangan Syariah dilatarbelakangi oleh larangan riba secara tegas dalam QS. 3:130.

Di era pembangunan ekonomi saat ini, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sangat diperlukan. Lembaga Keuangan Syariah seharusnya tidak hanya berpihak pada masyarakat kelas atas, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan memfasilitasi partisipasi mereka di dunia perbankan. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan memiliki izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah tidak mendanai usaha serta kebutuhan masyarakat yang mengandung kemudharatan.

Lembaga Keuangan Syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis serta usahanya (Bonita, 2017). Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang dalam aktifitas kegiatannya, baik penghimpunan dana atau dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun pada sisi pembiayaan, proses penilaian nasabah dilakukan oleh masing-masing Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan penilaian 5C (Ghofur, 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk perlu dipenuhi, baik primer, sekunder maupun tersier. Pada suatu masa ketika masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga bank-bank syariah maupun koperasi syariah menawarkan fasilitas pembiayaan murabahah. Topik pembiayaan murabahah dipilih karena pembiayaan Murabahah lebih hemat biaya, mudah diterapkan dikalangan masyarakat, dan faktor risiko rendah untuk dipertimbangkan. Selain murabahah *li al-amri bi al-syira*, pada realitanya bank syariah juga mempraktekkan murabahah *bil-wakalah*, artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai prosedur (Syauqoti, 2018)

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah memerlukan pedoman pelaporan kegiatannya yang dijadikan acuan untuk menilai profesionalisme dan

kualitas Lembaga Keuangan Syariah. PSAK Syariah yang baik mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik sehingga tersedia informasi yang andal dan kredibel. Ketersediaan informasi ini kemudian menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memutuskan keputusan ekonomi (Mughni, 2019).

Banyak Lembaga Keuangan Syariah yang belum menerapkan PSAK 102 secara sepenuhnya, salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Wigibinda, terkait Penerapan Mekanisme dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 yang mana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dari segi pengakuan dan pengukuran yaitu: diskon, uang muka, denda, dan potongan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bergerak dibidang ekonomi yang kegiatannya berupa pengelolaan simpanan dan pembiayaan dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon didirikan berdasarkan hasil rapat anggota luar biasa yang disahkan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Badan Hukum AHU-0009046.AH.01.26.TAHUN.2021 yang berlokasi di Jl. Raya Otto Iskandardinata No.17 Plumbon 45155 Kabupaten Cirebon-Jawa Barat. Oleh karena itu, persoalan terkait latar belakang diatas menarik untuk dikaji lebih dalam.

TINJAUAN PUSTAKA

Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari *masdar* kata *ribḥun* yang berarti keuntungan, laba, ataupun tambahan. Menurut istilah *murabahah* merupakan jual beli dengan penyebutan harga pokok serta tambahan keuntungan oleh penjual kepada pembeli saat proses jual beli (Erahayu Dianita Denok Wulandari, 2021). Menurut Ulama *Syafi'iyyah*, *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan, dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak (Widodo, 2017). *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu wujud transaksi jual beli dengan tujuan utamanya ialah berbagi laba maupun keuntungan penjualan secara transparan.

Perlakuan Akuntansi

Menurut Kieso dan Weygant, perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi, yang meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Pura, perlakuan akuntansi adalah bagaimana suatu transaksi atau kejadian tersebut diperlakukan di dalam akuntansi. Untuk memperlakukan kejadian tersebut, ada beberapa konsep terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu konsep pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan (Salindeho, 2018).

PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pernyataan tersebut selanjutnya dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Dohiya, 2020). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta

peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (IAI, 2021). PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2007 oleh Dewan Staandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* mengatur tentang aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas setiap transaksi pembiayaan *murabahah* (Sahara, 2021). Ruang lingkup PSAK ini diperuntukkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah*, baik sebagai penjual maupun pembeli, serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah* dengan entitas-entitas tersebut (Nurhayati, 2015).

Adapun poin-poin PSAK 102 yaitu pengakuan, pengungkapan, pengukuran, dan penyajian. Berikut ini adalah jurnal yang dicatat saat mencatat transaksi akad *murabahah*:

Pada saat perolehan aset *murabahah*

Dr. Aset *Murabahah*	xxx	
Cr. Kas/ rekening nasabah		xxx

Apabila terdapat diskon pada saaat pembelian aset *murabahah*, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan diantaranya sebagai berikut:

- Jika terjadi sebelum akad *murabahah* maka diskon pembelian akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jurnal :

Dr. Aset *murabahah*	xxx	
Cr. Kas		xxx

 Keterangan: harga perolehan-diskon

- Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka diskon pembelian diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Hutang		xxx

- Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, maka diskon pembelian diakui sebagai tambahan pendapatan *murabahah*, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan *murabahah*		xxx

- Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan operasional lain		xxx

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi obyek yang alamiah melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan

serta menjelaskan implementasi pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansi pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Hartati, 2019). Jenis data yang peneliti ini diambil dari sumber data primer, yaitu sumber data yang paling utama, sumber yang dianggap terpenting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak yang bersangkutan, manajer maupun anggota, observasi langsung, dan dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan, 2013). Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon terkait dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Dokumentasi mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara (Ahmadi, 2014). Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

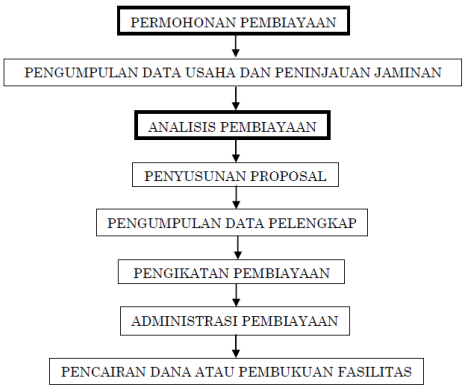
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018). Analisi data dilakukan dengan 5 tahap, yaitu: 1) Tahap pengumpulan data, pada tahap ini terdiri dari dokumen hasil wawancara, observasi serta dokumentasi berupa foto atau lainnya. Dari semua data tersebut maka akan dibagi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimuat dalam bentuk catatan yang langsung dari lapangan. 2) Tahap reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilih data primer yang terkait dengan mekanisme pembiayaan *murabahah*, dan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah dan data sekunder dari dokumen-dokumen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon, jurnal, dan buku sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. 3) Tahap penyajian data. Pada tahap ini, penelitian kualitatif dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka untuk memperoleh hasil yang relevan. 4) Tahap verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 5) Keabsahan data. Setelah melakukan analaisis terhadap data-data yang terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji kredibiltas atau keabsahan data. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh oleh peneliti itu sesuai dengan keadaan di lapangan (lokasi penelitian) (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon

Prosedur pembiayaan di koperasi maupun lembaga keuangan non-bank lainnya tidak selalu sama. Ada beberapa tahapan bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon yang diawali dari tahap permohonan pembiayaan hingga tahap pencairan. Berikut skema mekanisme pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera:



Gambar 1.
Skema *Murabahah* di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon

Berdasarkan bagan di atas, calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* perlu melakukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu. *Pertama*, mengisi formulir aplikasi pengajuan pembiayaan dan diisi lengkap oleh pemohon atau dibantu pengisiannya oleh petugas (SRO/CSO/FO) serta ditandatangani oleh pemohon /penanggung jawab. Apabila pengajuan permohonan pembiayaan diterima menurut Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Kedua, Verivikasi data dan menggali informasi tambahan melalui survai ke lokasi usaha, tempat tinggal, dan cek agunan. *Ketiga*, analisis pembiayaan. Dalam tahap ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengelompokkan setiap calon anggota sesuai kebutuhan masing-masing. Dari pengelompokan tersebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan menentukan akad apa yang akan digunakan bagi calon anggota yang akan melakukan pembiayaan, baik itu dengan akad *murabahah* maupun akad lainnya. *Keempat*, penyusunan proposal. FO membuatkan hasil pelaporan kunjungan yang dibuat dalam bentuk Aplikasi Analisa Pembiayaan (AAP) dan disampaikan pada rapat komite pembiayaan.

Kelima, pengumpulan data lengkap. Dalam tahap ini semua dipastikan validitasnya. *Keenam*, pengikatan pembiayaan. Dalam tahap ini pengikatan pembiayaan berarti tanda tangan persetujuan pembiayaan oleh calon anggota. Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum beberapa hal, seperti jenis akad pembiayaan, jangka waktu pembiayaan,

angsuran pembiayaan, agunan, dan lain sebagainya. *Ketujuh*, administrasi pembiayaan. Dalam tahap ini, calon anggota melengkapi kelengkapan administratif permohonan pembiayaan (sesuai dengan ketentuan plafond pembiayaan) terkait biaya-biaya yang timbul akibat perikatan, seperti biaya notaris, biaya survey, biaya asuransi, dan biaya lain sebagainya. *Kedelapan*, pencairan dana atau pembukuan fasilitas. Dalam tahap ini, CS atau marketing akan memberitahu anggota untuk pencairan, kemudian dana langsung dicairkan ke anggota, dan anggota akan mendapatkan pembukuan fasilitas.

Dari sekian banyak pengajuan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon, tidak semua diterima dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya yaitu apabila jaminan nilainya lebih rendah dari nominal pinjaman, maka pengajuan tidak diterima. Dengan demikian, semua proses mekanisme pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*.

Implementasi Akuntansi *Murabahah* pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon

Dalam praktiknya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon melakukan pembiayaan *murabahah* dengan dua cara, yakni yang pertama dapat melalui akad *murabahah* langsung dan akad *murabahah bil-wakalah*. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah menyediakan barang (aset), apabila aset yang dibutuhkan ada dipihak pemasok yang menjalin kerja sama dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon. Namun, jika aset tersebut tidak tersedia, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon menyerahkan sejumlah dana kepada anggota, dan anggota sendiri yang akan membeli aset. Setelah itu aset yang sudah dibeli dapat diberitahukan sehingga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon dapat mengakui adanya persediaan aset tersebut. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, untuk lebih mudah dipahami, maka penulis memberikan contoh proses pembiayaan beserta perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon. Berikut ini adalah contoh transaksi pembiayaan murabahah, transaksi pembelian kebun dengan menggunakan akad *murabahah bil-wakalah*.

Studi Kasus Akad *Murabahah*

Harga Pokok	: Rp 100.000.000
Tujuan pembiayaan	: Pembelian Kebun
Harga Jual	: 150.000.000
Jangka waktu	: 24 bulan atau 2 thn angsuran
Margin	: 16.000.000

Berikut ini pencatatan transaksi yang terjadi pada akad *murabahah* pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon:

- Pada saat pembelian barang pesanan, koperasi memberikan kuasa kepada pihak anggota menggunakan akad *murabahah bil-wakalah*.

Dr. Piutang wakalah	Rp 150.000.000	
Cr. Rek sinta		Rp 150.000.000

- Ketika pembayaran angsuran dilakukan pada saat jatuh tempo, maka jurnalnya sebagai berikut :

Dr. Kas	Rp 6.250.000	
Cr. Piutang *murabahah*		Rp 6.250.000
Dr. Margin yang ditangguhkan	Rp 666.666	
Cr. Pendapatan *murabahah*		Rp 666.666

Dengan demikian, penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *murabahah* pada point 9 yakni; "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".

Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK 102 di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon

Kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada instansi maupun koperasi/bank terkadang berbeda-beda. Begitupun dengan perlakuan akuntani *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

1. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi merupakan proses penetapan kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Pengakuan ini dapat diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang sesuai dengan pos-pos pada laporan keuangan yang sangat berpengaruh pada peristiwa atau kejadian setiap transaksi.

a. Pengakuan Aset

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon pada pembiayaan *murabahah* ini menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota, dengan membeli barang yang dibutuhkan anggota kepada pemasok, aset tersebut diakui ketika adanya jual beli antara pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon dengan pemasok. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon membeli secara tunai kepada pemasok. Pada saat perolehan aset *murabahah* tersebut, maka diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

b. Pengakuan Keuntungan

Pada saat anggota sepakat membeli aset, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon melakukan akad dengan anggota. Ketika akad dilaksanakan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*. Keuntungan diakui secara proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Pada saat tanggal jatuh tempo, pembayaran angsuran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon mendapatkan keuntungan margin dari anggota.

c. Pengakuan diskon atas pembelian aset

Pada saat perolehan aset *murabahah* mendapatkan diskon pembelian dari pemasok sebelum akad maka diskon tersebut akan menjadi hak pembeli. Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Islah Mitra Sejahtera Plumbon mengakui diskon tersebut sebagai pengurang harga perolehan aset *murabahah*. Namun, apabila diskon diberikan setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka nilai diskon menjadi hak penjual. Pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon mengakuinya sebagai pendapatan operasional.

Pengakuan denda: dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon tidak mengakui adanya denda.

d. Pengakuan uang muka: dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon tidak mengakui adanya uang muka.

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan biaya perolehan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

a. Pengukuran Keuntungan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Islah Mitra Sejahtera Plumbon menentukan margin itu menggunakan kebijakan atau ketentuan yang berlaku, yakni mulai dari 2% - 3%. Akan tetapi dalam pembiayaan murabahah menggunakan nilai batas, artinya sudah ditetapkan untuk pembiayaan murabahah sebesar 2%. Porsi keuntungan dapat berubah sesuai dengan perkembangan harga pasar dan kesepakatan dengan anggota. Jika tidak ada perubahan, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon tetap menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Potongan Pelunasan: Anggota yang melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati akan mendapatkan potongan pelunasan.

3. Penyajian

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon menyajikan akun uang muka dalam neraca pada bagian kewajiban. Margin murabahah yang ditangguhkan disajikan dalam neraca sebagai pengurang piutang *murabahah*. Margin murabahah yang ditangguhkan akan berkurang apabila telah jatuh tempo atau telah dibayar. Beban potongan dalam laporan laba rugi akan mengurangi pendapatan margin murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piuutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

4. Pengungkapan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon ini mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murbahah*, yakni antara lain rincian piutangnya mulai dari besarnya harga perolehan aset, margin yang didapat dari penjualan, jangka waktu, cadangan kerugian penurunan nilai dan lain sebagainya. Dalam hal pengungkapan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah melakukan perannya dengan baik dengan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tersebut. Dengan

demikian, dari pernyataan-pernyataan diatas dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon sudah sesuai dengan PSAK 102, akan tetapi ada beberapa yang belum sesuai yakni pengakuan denda dan uang muka.

KESIMPULAN

Implementasi akuntansi syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon melakukan pembiayaan *murabahah* dengan dua cara akad murabahah, yakni yang pertama dapat melalui akad *murabahah* langsung dan akad *murabahah bil-wakalah*. Dengan demikian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *murabahah* pada point 9. Perlakuan akuntansi *murabahah* yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan PSAK 102 dalam hal penyajian, pengungkapan maupun pengukuran. Namun ada beberapa yang belum sesuai yakni dalam hal pengakuan, berupa akun denda dan uang muka, dimana pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon tidak mencatat jurnal terkait denda dan uang muka, serta belum menerapkanya.

Saran dalam penelitian ini yaitu memberi pertimbangan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon untuk memberikan denda kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, karena hal tersebut diatur pula dalam PSAK No 102. Selain itu, pemberian denda juga dapat mendisiplinkan anggota dan dapat mengurangi angsuran macet karena berisiko.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar Ruzz Media.

Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi syariah compliance pada *akad murabahah* dan ijarah (studi kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *7*(2), 88-97.

Dohiya. (2020, September 15). *Apa Itu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)*. https://konsultanku.co.id/blog/apa-itu-psak-pernyataan-standar-akuntansi-keuangan

Ghofur, A., Syarifuddin, M., Toyyibi, A., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi lembaga keuangan syariah menghadapi pembiayaan bermasalah di masa pandemi COVID-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *11*(2), 129 - 142. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i2.795

Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah (studi kasus developer property syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 1-12.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021, November 29). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/tentang-kami

Mughni, J. A. (2019). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *1*(1), 1-10.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba.

Pink, B. (2021, April 04). *Perkembangan Ekonomi Syariah*. https://nasional.kontan.co.id/news/perkembangan-ekonomi-syariah-lebih-baik-daripadaekonomi-2020

Rahmasari, Y., & Sahara, M. A. (2018). Analisis pelaksanaan akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah serta kesesuaiannya terhadap PSAK No. 102 pada PT. BPRS Syarikat Madani Tanjungpinang. *CASH*, *1*(02), 39-51.

Salindeho, A. C., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2018). Perlakuan akuntansi pendapatan dan beban berbasis SAK ETAP dan implikasinya pada laporan keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. Bank Mandiri. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(02).

Sugeng Widodo. (2017). *Pembiayaan Murabahah*: *Esensi*, *Aplikasi*, *Akuntansi*, *Permasalahan & Solusi*. UII Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (*Mixed methods*). Alfabeta.

Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *3*(1).

Wulandari, E. D. D. ., & Anwar, A. Z. (2021). Implementation of sharia accounting in murabahah financing based on PSAK no.102 on BMT: Case study at the NU BMT association in Jepara Regency. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* (*JIEB*), *11*(1), 98–113. https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.98-113